



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/105 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik Daerah dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Demak agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai surat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gajah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor 593.3/021/2022 tanggal 21 Januari 2022 hal Permohonan Ijin Penggunaan Lahan (Ijin Pinjam Pakai), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mengajukan permohonan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud dengan cara pinjam pakai;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Oleh Pemerintah Kabupaten Demak Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan : 1. Surat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gajah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor 593.3/021/2022 tanggal 21 Januari 2022 hal Permohonan Ijin Penggunaan Lahan (Ijin Pinjam Pakai);
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.1/1377 tanggal 22 Februari 2022 hal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui pinjam pakai.

- KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap barang milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
- a. Objek Pinjam : Tanah seluas $\pm 1.068 \text{ m}^2$) dari luas Pakai total $\pm 77.790 \text{ m}^2$
 - b. Alamat : Jalan Gajah – Dempet, Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
 - c. Kartu Inventaris : 11.01.3321.010302.00008.00000.
Barang (KIB A) 1987-1.3.1.01.01.12.001-000014
 - d. Tujuan : Kantor Koordinator Wilayah Bidang
Penggunaan Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Gajah Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Demak
 - e. Status Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Barang Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pinjam pakai sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasil pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Demak;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.